

BAB V

PEMBAHASAN

A. Penggunaan Alat Tangkap Setrum Ikan di Sungai Ngrowo Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Peraturan Daerah No 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Usaha Perikanan dan Kelautan di Tulungagung

Peraturan Daerah No 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Usaha Perikanan dan Kelautan di Tulungagung Pasal 20 berbunyi setiap orang dan/atau korporasi di larang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan listrik atau strum, bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan ikan daerah. Penggunaan Alat Tangkap Setrum Ikan di Sungai Ngrowo Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung dilakukan sudah sesuai dengan peraturan daerah yang mana masyarakat sudah sadar akan dampak alat tangkap ikan setrum yaitu:

1. Penggunaan alat tangkap ikan dengan setrum menyebabkan ikan-ikan kecil mati

Penggunaan alat tangkap ikan setrum menyebabkan ikan-ikan akan mati, sehingga populasi ikan bisa menjadi punah. Akibat dari penangkapan ikan menggunakan setrum yang dilakukan sebagian oknum masyarakat menyebabkan populasi ikan lokal akan menurun dari tahun ke tahun, karena anak-anak ikan pun ikut mati dan ikan lain juga menghilang,

aktifitas tersebut juga meprihatinkan keadaan masyarakat yang banyak mengeluh bagi pengguna alat tangkap tradisional seperti orang memancing, menjala, menjaring, dan sebagainya.

Dalam Peraturan Daerah No 12 Tahun 2010 Pasal 20 berbunyi setiap orang di larang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan listrik atau strum, bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan ikan daerah.

Sehingga usaha menangkap ikan dengan alat strum listrik berimbas kepada ikan kecil yang bisa memusnhkan habitat lainya yang sangat meresahkan. Hal tersebut yang akan berdampak menjadi matinya ikan kecil. Sehingga Peraturan Darah mengeluarkan aturan dalam pasal 20. Sehingga masyarakat wajib mentaati semua peraturan-peraturan untuk kebaikan bersama.

2. Penggunaan alat tangkap ikan setrum berakibat sumber makanan ikan akan mati

Menyetrum dilakukan dengan menyusuri pinggir sungai. Alat setrum yang dibawa biasanya adalah berupa aki, kabel, saklar, sentar, kawat, parang, dan sarung tangan. Penggunaan alat tangkap setrum ikan hanya membuat ikan menjadi pingsan atau mati. Tetapi, tindakan penyetruman itu juga mengakibatkan makhluk kecil yang menjadi sumber makanan ikan mudah

Peraturan Daerah No 12 Tahun 2010 Pasal 20 juga dalam pokok melindungi hewan ikan dalam mencari makanan. Pelanggaran yang sewenawena dalam mencari ikan menggunakan alat strum membuat habitan dalam mencari ikan juga punah. Sehingga ikan akan ikut punah juga atau tidak ada di sungai karena makanan utamanya hilang.

3. Penggunaan alat tangkap ikan setrum dapat menghancurkan telur-telur ikan

Pelarangan warga untuk tidak menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, racun, maupun disetrum. Pasalnya, tindakan mencari ikan dengan ketiga cara itu bisa membuat benih ikan ikut mati sehingga dikhawatirkan terjadi kelangkaan spesies ikan. Adanya dendanya berupa material maupun harus mengganti benih ikannya dan merampas alat penangkap ikannya.

Peraturan Daerah No 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Usaha Perikanan dan Kelautan di Tulungagung Pasal 20 berbunyi setiap orang dan/atau korporasi di larang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan listrik atau strum, bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan ikan daerah.

4. Penggunaan alat tangkap ikan setrum mengakibatkan ikan menjadi stress

Para pemancing yang biasanya mendapatkan banyak ikan akan mengalami penurunan pendapatan secara drastis karena tempat yang ia pancingi telah disetrum para penyetrum ikan. Bukan cuman satu hari saja tetapi keesokan harinya ia memancing sama saja seperti hari sebelumnya yaitu mendapat sedikit ikan. Itu dikarenakan ikan di tempat itu masih mengalami stres akibat disetrum. Ikan akan mengalami stres selama kurang lebih 3-5 hari setelah di setrum. Dan besar kemungkinan dalam rentang waktu ini ikan akan mengalami kematian.

Peraturan Daerah No 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Usaha Perikanan dan Kelautan di Tulungagung Pasal 20 berbunyi setiap orang dan/atau korporasi di larang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan listrik atau strum, bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan ikan daerah.

Adanya sebuah Peraturan Daerah No 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Usaha Perikanan dan Kelautan di Tulungagung, seharusnya mengoptimalkan penyelenggaraan pengelolaan perikanan seperti yang diharapkan. Namun kenyataan di lapangan masih belum dapat menanggulangi permasalahan pelanggaran serta tindak kejahatan yang ada

disektor perikanan. Peraturan pelarangan menangkap ikan dengan setrom hanya sekedar hanya sekedar pemberitahuan saja, sehingga masih banyak sekali warga yang dari luar kota melakukan penyetroman terhadap ikan di sungai Ngrowo. Pelarangan warga untuk tidak menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, racun, maupun disetrum. Karena hanya sekedar pemberitahuan saja, tidak ada kejelasan hukumnya maka di beberapa desa sudah menerapkan perdes larangan penggunaan racun dan setrum dalam mencari ikan. Sanksi yang diberikan kepada pelaku yang kedapatan menggunakan racun dan setrum berbeda di tiap desa. Ada yang dendanya berupa material maupun harus mengganti benih ikannya dan merampas alat penangkap ikannya.

Hal ini menunjukkan walaupun secara umum sebenarnya perubahan masyarakat atau perubahan sosial itu ada yang mempunyai akibat menguntungkan dan membawa pengaruh positif, yang berarti membawa kemajuan dan perkembangan (*progress*), tetapi ada juga perubahan sosial yang mempunyai akibat merugikan dan membawa pengaruh negatif, yang berarti membawa kemunduran (*regress*),¹ seperti banyak terjadi perubahan sosial yang menjadikan masyarakat tenggelam di dalam persoalan-persoalan yang dihadapinya dan tidak dapat mengambil suatu sikap yang tepat terhadap keadaan yang baru itu.

¹ Kutbuddin Aibak, *Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan*, Ahkam, Volume 5, Nomor 2, November 2017, 319

Direktorat Produksi Ditjen Perikanan menyarankan dalam penelitian Zainal Sumardi² menetapkan faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh ahli penangkapan ikan dalam melaksanakan penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Kriteria tersebut adalah:

1. Kriteria penangkapan ikan ramah lingkungan, “menentukan alat penangkapan ikan yang dalam operasinya produktif dan hasil tangkapannya mempunyai nilai ekonomis tinggi. Oleh karena itu para ahli penangkapan ikan perlu memperhatikan beberapa hal yang terkandung dalam point ini, antara lain yaitu: alat penangkapan ikan harus selektif; tidak merusak sumberdaya dan lingkungan; meminimalisir ikan buangan atau discard.
2. Fishing ground, “penentuan daerah penangkapan ikan yang sesuai dengan ukuran kapal dan jenis alat tangkap yang dioperasikan, perlunya pengaturan operasi penangkapan ikan di lapangan, diharapkan konflik antar kelompok nelayan terhindari.
3. Pemamfaatan sumberdaya perikanan harus dikelola secara wajar, “Hal ini dimaksud agar kontribusinya terhadap nutrisi ekonomi dan kesejahteraan social penduduk dapat ditingkatkan.
4. Peraturan, “Perlu diperhatikan adanya peraturan-peraturan yang mengatur jalannya operasi penangkapan ikan yang menuju ramah lingkungan dan bertanggungjawab.

² Zainal Sumardi, *Alat Penangkapan Ikan Yang Ramah Lingkungan Berbasis Code of Conduct For Responsible Fisheries di Kota Banda Aceh*, Agrisep Vol (15) No. 2 , 2014,

B. Penggunaan alat tangkap setrum ikan di sungai Ngrowo Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung Dalam perspektif Fiqih siyasah

1. Penggunaan tangkap ikan dengan setrum menyebabkan ikan-ikan kecil mati

Penggunaan alat tangkap ikan setrum menyebabkan ikan-ikan akan mati, sehingga populasi ikan bisa menjadi punah. Akibat dari penangkapan ikan menggunakan setrum yang dilakukan sebagian oknum masyarakat menyebabkan populasi ikan lokal akan menurun dari tahun ke tahun, karena anak-anak ikan pun ikut mati dan ikan lain juga menghilang, aktifitas tersebut juga meprihatinkan keadaan masyarakat yang banyak mengeluh bagi pengguna alat tangkap tradisional seperti orang memancing, menjala, menjaring, dan sebagainya.

Fiqh siyasah bersifat menyeluruh lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam *fiqh siyasah* lebih dari itu. Bagi *fiqhsiyasah* pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu: kesejahteraan ummah. Oleh karenanya, konsep *fiqh siyasah* dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya. Pemimpin (fungsi manusia sebagai wakil pemimpin Allah dimuka bumi)³. Ajaran ini menetapkan kedudukan dan peranan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, sebagai

³ *Ibid*, hlm 89

pengemban jabatan khilafah itu. Disini kelebihan konsep pembangunan *fiqh siyasah* dari konsep-konsep lainnya, dengan mendudukan peranan manusia pada tempat yang tinggi dan terhormat, tetapi sangat bertanggung jawab.

2. Penggunaan alat tangkap ikan setrum berakibat sumber makanan ikan akan mati

Menyetrum dilakukan dengan menyusuri pinggir sungai. Alat setrum yang dibawa biasanya adalah berupa aki, kabel, saklar, sentar, kawat, parang, dan sarung tangan. Penggunaan alat tangkap setrum ikan hanya membuat ikan menjadi pingsan atau mati. Tetapi, tindakan penyetruman itu juga mengakibatkan makhluk kecil yang menjadi sumber makanan ikan mudah.

Pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan potassium dan setrum adalah termasuk kedalam kajian hukum pidana Islam, tujuan hukum Islam adalah untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, agar manusia hidup tentram, aman dan sejahtera, bisa menikmati seluruh anugerah yang telah Allah SWT berikan di dunia, mulai dari nikmatnya beragama, sehatnya jasmani, bebasnya berfikir positif, nikmatnya harta, keharmonisan keluarga serta keturunan, dan menikmati sumber daya alam dari lingkungan yang nyaman⁴.

⁴ *Ibid*, hlm 67

3. Penggunaan alat tangkap ikan setrum dapat menghancurkan telur-telur ikan

Pelarangan warga untuk tidak menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, racun, maupun disetrum. Peralnya, tindakan mencari ikan dengan ketiga cara itu bisa membuat benih ikan ikut mati sehingga dikhawatirkan terjadi kelangkaan spesies ikan. Adanya dendanya berupa material maupun harus mengganti benih ikannya dan merampas alat penangkap ikannya.

Bahwa Allah SWT telah memberikan aset yang sangat besar dari dalam lautan baik berupa ikan dengan dagingnya yang segar dan penuh gizi ataupun perhiasan-perhiasan, semua itu adalah anugerah Allah SWT untuk umat manusia supaya manusia itu mensyukurinya dan menambah ketakwaan kepada Allah SWT siapa saja berhak memanfaatkan sumber daya perikanan tersebut yang tentunya pada saat sekarang pemanfaatan tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai ungkapan sikapsyukur mentaati peraturan untuk kemaslahatan masyarakat, sedangkan illegal fishing merupakan perbuatan kejahatan yang jauh dari rasa syukur, karena illegal fishing menyalahi aturan yang berlaku⁵.

4. Penggunaan alat tangkap ikan setrum mengakibatkan ikan menjadi stress

Para pemancing yang biasanya mendapatkan banyak ikan akan mengalami penurunan pendapatan secara drastis karena tempat yang ia

⁵ *Ibid*, hlm 68

pancingi telah disetrum para penyetrum ikan. Bukan cuman satu hari saja tetapi keesokan harinya ia memancing sama saja seperti hari sebelumnya yaitu mendapat sedikit ikan. Itu dikarenakan ikan di tempat itu masih mengalami stres akibat disetrum. Ikan akan mengalami stres selama kurang lebih 3-5 hari setelah di setrum. Dan besar kemungkinan dalam rentang waktu ini ikan akan mengalami kematian.

Fiqh siyasah bersifat menyeluruh lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam *fiqh siyasah* lebih dari itu. Bagi *fiqh siyasah* pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu: kesejahteraan ummah. Oleh karenanya, konsep *fiqh siyasah* dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya.

Landasan ini yang perlu mendapat penekanan. Karena tanpa terwujudnya manusia seutuhnya tersebut, *fiqh siyasah* tidak akan berarti apa-apa. Tujuan yang bersifat tunggal ini semakin nampak apabila dikaji landasan-landasan pemikiran filosofis dalam pendekatan *fiqh siyasah* terhadap pembangunan. Ada empat landasan yang mendasari. pemikiran mengenai konsep pembangunan menurut *fiqh siyasah*, yaitu:

1. Tauhid (keesaan dan kedaulatan Allah SWT). Ajaran ini merupakan landasan dari aturan-aturan tentang hubungan Allah dengan manusia dan hubungan manusia dengan sesamanya.

2. Rububyyah (ketentuan-ketentuan Allah SWT tentang rizki, rahmat dan petunjuk-Nya untuk menyempurnakan segala pemberian-Nya itu). Ajaran ini merupakan ketentuan Allah SWT. mengenai alam semesta, pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber di dalamnya untuk kesejahteraan dan kelestarian kehidupan bersama.
3. Pemimpin (fungsi manusia sebagai wakil pemimpin Allah dimuka bumi). Ajaran ini menetapkan kedudukan dan peranan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, sebagai pengemban jabatan khilafah itu. Disini kelebihan konsep pembangunan *fiqh siyasah* dari konsep-konsep lainnya, dengan mendudukan peranan manusia pada tempat yang tinggi dan terhormat, tetapi sangat bertanggung jawab.
4. Tazkiyah (penyucian dan pengembangan). Tugas yang dibebankan kepundak para rasul Allah adalah melakukan tazkiyah (penyucian) manusia dalam segala hubungan dan pergaulannya dengan Allah, dengan manusia sesamanya, dengan lingkungan alamnya, dan dengan masyarakat serta bangsa dan negaranya.

Dari keempat landasan ini jelas bahwa tujuan utama menurut *fiqh siyasah* mengarah pada kemakmuran dan kebahagiaan. Bukan saja di dunia, namun juga diakhirat kelak. Tujuan ini menjadi penting, ditunjukkan dengan adanya landasan khilafah disatu pihak, tanpa mengabaikan landasan tazkiyah dipihak yang lain. Keseimbangan inilah tampaknya yang ingin dikejar dan diwujudkan dalam lingkungan yang bernafaskan *fiqh siyasah*.

Pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan potasium dan setrum adalah termasuk kedalam kajian hukum pidana Islam, tujuan hukum Islam adalah untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, agar manusia hidup tentram, aman dan sejahtera, bisa menikmati seluruh anugerah yang telah Allah SWT berikan di dunia, mulai dari nikmatnya beragama, sehatnya jasmani, bebasnya berfikir positif, nikmatnya harta, keharmonisan keluarga serta keturunan, dan menikmati sumber daya alam dari lingkungan yang nyaman.

Kejahatan illegal fishing dalam hal ini merupakan kejahatan yang menimbulkan banyak sekali kerugian bagi Negara, dan rakyatlah tentunya yang mengalami kerugian secara langsung karena tidak bisa menikmati anugerah Allah berupa kekayaan ikan di perairan Indonesia secara maksimal. Peran hukum Islam sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, sebagai solusi alternatif dalam realita penegakan Hukum Positif Indonesia yang sampai saat ini belum bisa mengatasi kejahatan illegal fishing ini.

Fiqh dipakai secara khusus dalam bidang hukum agama atau yurisprudensi Islam (menurut Ibnu al-Mandzur dalam Lisan al-'Arab. Menurut istilah, fiqh (fikih) adalah *ilmu ataupun pengetahuan tentang hukum-hukum syariát, yang bersifat amaliah (praktis), yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci* imam Abu Zahrah, berpendapat

الفقه : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية

Fikih merupakan pengetahuan tentang hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Sunnah yang disusun dengan jalan

ijtihad. Kata siyasah bersal dari akar kata *سياسة- سياس* yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Di dalam Kamus al-Munjid dan Lisan al-'Arab, kata siyasah kemudian diartikan pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan atau perikayasaan. Untuk selanjutnya al-siyasah kadang-kadang diartikan, memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.

. Firman Allah dalam Q.S An-Nahl ayat 14:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ
وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ - ١٤ -

Artinya: Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan dari padanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.⁶

Bahwa Allah SWT telah memberikan aset yang sangat besar dari dalam lautan baik berupa ikan dengan dagingnya yang segar dan penuh gizi ataupun perhiasan-perhiasan, semua itu adalah anugerah Allah SWT untuk umat manusia supaya manusia itu mensyukurinya dan menambah ketakwaan kepada Allah SWT siapa saja berhak memanfaatkan sumber daya perikanan tersebut yang tentunya pada saat sekarang pemanfaatan tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai ungkapan sikapsyukur mentaati peraturan untuk kemaslahatan masyarakat, sedangkan illegal fishing merupakan perbuatan kejahatan yang jauh dari rasa syukur, karena illegal fishing menyalahi aturan yang berlaku.

⁶Q.S.An-Nahl ayat 14.

Meskipun illegal fishing ini tidak termasuk kedalam kategori pidana, namun dari sisi sanksi untuk perampokan aset negara ini, hukum Islam memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan kadar perbuatan kejahatannya, karena aset negara yang seharusnya bisa menjadi sumber ekonomi Negara yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk anggaran Negara, kesejahteraan rakyat, dan pembangunan ekonomi rakyat.

Fiqh siyasah memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Tanpa keberadaan Negara dan pemerintahan, ketentuan-ketentuan hukum Islam akan sulit sekali terjamin keberlakuannya, barangkali untuk masalah ibadah tidak teralubanyak campur tangan siyasah, tetapi untuk urusan kemasyarakatan yang kompleks, umat Islam membutuhkan siyasah.

Karena tanpa terwujudnya manusia seutuhnya tersebut, *fiqh siyasah* tidak akan berarti apa-apa. Tujuan yang bersifat tunggal ini semakin nampak apabila dikaji landasan-landasan pemikiran filosofis dalam pendekatan *fiqh siyasah* terhadap lingkungan. Ada empat landasan yang mendasari pemikiran mengenai konsep pembangunan menurut *fiqh siyasah*, yaitu:⁷

⁷*Ibid.*, hal. 48-49.

1. *Tauhid* (keesaan dan kedaulatan Allah SWT). Ajaran ini merupakan landasan dari aturan-aturan tentang hubungan Allah dengan manusia dan hubungan manusia dengan sesamanya.
2. *Rububyyah* (ketentuan-ketentuan Allah SWT tentang rizki, rahmat dan petunjuk-Nya untuk menyempurnakan segala pemberian-Nya itu). Ajaran ini merupakan ketentuan Allah SWT. mengenai alam semesta, pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber di dalamnya untuk kesejahteraan dan kelestarian kehidupan bersama.
3. *Khilafah* (fungsi manusia sebagai khalifah Allah dimuka bumi). Ajaran ini menetapkan kedudukan dan peranan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, sebagai pengemban jabatan khilafah itu. Disini kelebihan konsep pembangunan *fiqh siyasah* dari konsep-konsep lainnya, dengan mendudukan peranan manusia pada tempat yang tinggi dan terhormat, tetapi sangat bertanggung jawab.
4. *Tazkiyah* (penyucian dan pengembangan). Tugas yang dibebankan kepundak para rasul Allah adalah melakukan tazkiyah (penyucian) manusia dalam segala hubungan dan pergaulannya dengan Allah, dengan manusia sesamanya, dengan lingkungan alamnya, dan dengan masyarakat serta bangsa dan negaranya.

Dari keempat landasan ini jelas bahwa tujuan utama menurut *fiqh siyasah* mengarah pada kemakmuran dan kebahagiaan. Bukan saja di dunia,

namun juga diakhirat kelak. Tujuan ini menjadi penting, ditunjukkan dengan adanya landasan khilafah disatu pihak, tanpa mengabaikan landasan tazkiyah dipihak yang lain. Keseimbangan inilah tampaknya yang ingin dikejar dan diwujudkan dalam lingkungan yang bernafaskan *fiqh siyarah*.

Mengenai peraturan penggunaan alat tangkap ikan dapat dikaitkan dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai bahwa umat Islam pada dasarnya diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu ketaatan terhadap pemimpin. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan sesungguhnya merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya akan dipertanggung jawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinnya, tetapi juga akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT di kahirat. Seorang pemimpin boleh jadi telah dianggap lolos dari tanggung jawab forman di hadapan orang-orang yang dipimpinnya, tapi belum tentu lolos ketika ia harus bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Kepemimpinan sebenarnya bukanlah sesuatu yang mesti menyenangkan, tetapi merupakan tanggung jawab sekaligus amanah yang amat berat dan harus diemabn dengan sebaik-baiknya.⁸ Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

... وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ -۸- وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ -۹- أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ -۱۰- الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ -۱۱-

Artinya: "...dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya,serta orang yang memelihara shalatnya, Mereka itulah orang yang akan mewarisi,(yakni) yang akan

⁸ Muhadi Zainuddin, Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Dalam Islam (Normatif dan Historis)*, (Yogyakarta: Al Muhsin Press, 2002),16-17

mewarisi (surga) Firdaus. Mereka kekal di dalamnya”. (Q.S. al-Mukminun 8-11)

Demikian juga dalam al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 59 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا -٥٩-

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa’:59).

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan Rasulullah secara mutlak. Yakni mengamalkan Al Quran dan Sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Wajib taat kepada ulil amri selama tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika ulil amri memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan Al Quran dan Sunnah Rasulullah atau untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban mentaatinya.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنِ أُمِرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مَجْدَحٌ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا أَقَامَ لَكُمْ كِتَابَ اللَّهِ

Artinya: “Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah meskipun kalian dipimpin oleh hamba sahaya dari habasyi, dengar dan taatilah dia selama memimpin kalian dengan kitabullah.” (HR. Tirmidzi, No. 1706)⁹

Al Quran dan hadits adalah sumber hukum Islam. Ketika ada hal-hal yang diperselisihkan, harus dikembalikan kepada Al Quran dan

⁹ Muhammad Bin Isa Bin Surah At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif Linnasyri Wattauzi’, 2008), 256.

hadits. Menjadikan Al Quran dan hadits sebagai sumber hukum dan mengembalikan kepada penilaian keduanya ketika terjadi perselisihan adalah bukti keimanan. Orang yang tidak mau menjadikan Al Quran dan hadits sebagai hakimnya, keimanannya dipertanyakan. Kembali kepada Al Quran dan hadits akan menghasilkan penyelesaian yang lebih baik dan membawa akibat yang penuh berkah.

Hal itu didukung dengan qaidah fiqhiyah Kaidah ke-26 yaitu:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Kebijakan pemimpin atas rakyatnya dilakukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.¹⁰

Seorang pemimpin (imam) mewajibkan warganya untuk tertib dengan peraturan, yang kemanfaatannya untuk masyarakat. Hal ini disebabkan karena nanti kemaslahatannya akan kembali ke masyarakat. Islam mengajarkan kepada setiap manusia agar senantiasa menjaga lingkungan apapun bentuk dan jenis usaha yang dilakukan termasuk kegiatan menyetrum ikan yang dilakukan oleh masyarakat. Kewajiban menjaga lingkungan ini ditegaskan dalam Q.S. Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ - ٤١ -

Artinya : “Telah nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (Q.S. Ar-Rum: 41).¹¹

¹⁰Abdul Mudjib. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*. (Surabaya: Kalam Mulia, 2009), 61-62.

¹¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Toha Putra, 1995), hal. 235.